

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

TAHUN 2016

PIAGAM KOMITE AUDIT
PT GAJAH TUNGGAL TBK

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang **Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit** tanggal 23 Desember 2015.
2. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Perihal **Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat poin e. 2)**
3. Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, **Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat poin V.5.**

B. KETENTUAN UMUM

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris
2. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja Komite Audit berisi uraian mengenai :
 - a. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan
 - b. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - c. Tatacara dan prosedur kerja.
 - d. Kebijakan penyelenggaraan rapat.
 - e. Pelaporan kegiatan.
 - f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
 - g. Pendanaan
 - h. Masa tugas Komite Audit
 - i. Kode Etik
3. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam Situs Web Perusahaan

C. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komposisi dan struktur keanggotaan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota bukan Komisaris, yang berstatus independen.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit yaitu:

4.1 Anggota Komite Audit **wajib** :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan perusahaan.
- d. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

4.2 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

4.3 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan

Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan /atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

4.4 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

4.5 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

4.6 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

4.7 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

4.8 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

1. *Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:*

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan / atau pihak otoritas seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
- i. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- j. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi.

2. Wewenang Komite Audit :

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Perusahaan, yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

E. TATACARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan
 - a. Meminta kepada Manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan berkala yang akan diterbitkan Perusahaan untuk Publik, Budget Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - b. Mengadakan rapat internal Komite Audit untuk menelaah laporan-laporan dimaksud.
 - c. Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Manajemen, maka Komite Audit terlebih dahulu akan meminta dokumen pendukung secara tertulis yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipertanyakan tersebut apabila diperlukan.
 - d. Apabila masih terdapat keraguan ataupun diperlukan penjelasan/klarifikasi yang lebih detail, maka Komite Audit mengundang Manajemen untuk melakukan pembahasan bersama, sekaligus Komite Audit menyampaikan saran/pendapat jika terdapat hal-hal yang diperlukan penyempurnaan.
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
2. Penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan

- a. Mempelajari Undang-undang dan/atau Peraturan lainnya dari Otoritas yang berwenang yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - b. Meneliti pemenuhan kewajiban Perusahaan yang berkaitan dengan antara lain :
 - Kewajiban dibidang perpajakan
 - Kewajiban dibidang kepabeanan
 - Kewajiban perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perusahaan
 - Penerapan ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi, antara lain PSAK dan IFRS.
 - c. Memberi masukan kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuannya.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya :
- a. Menerima penugasan dari Dewan Komisaris
 - b. Mempelajari permasalahan yang terjadi
 - c. Menyampaikan hasil kegiatan kepada Dewan Komisaris.
4. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal

- a. Komite Audit meminta Progran Kerja Auditor Internal untuk tahun buku yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama.
 - b. Komite Audit meminta laporan hasil Audit oleh Auditor Internal dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama.
 - c. Komite Audit meminta laporan mengenai hasil pemeriksaan Auditor Internal atas tindak lanjut penanganan temuan-temuan Auditor Internal pada pemeriksaan sebelumnya.
 - d. Membuat laporan hasil penelaahan.
5. Penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi
- a. Meminta rincian risiko yang kemungkinan dihadapi Perusahaan.
 - b. Menelaah pelaksanaan penanganan risiko yang terjadi dan langkah-langkah pengamanannya oleh Direksi.
 - c. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris apabila terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
6. Penelaahan atas potensi adanya benturan kepentingan
- a. Komite Audit akan melakukan penelitian dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan yang bernilai material.
 - b. Hasil penelitian akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk proses tindak lanjutnya.

7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan
 - a. Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya atas kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang dimiliki/diketahuinya.
 - b. Komite Audit telah menunjuk seorang yang bertanggung jawab atas pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang ada pada Komite Audit.
 - c. Mempersiapkan tempat penyimpanan yang aman.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
 - a. Acuan utama adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-86/BL/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 Tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal,
 - b. Meminta penjelasan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bahwa Akuntan Publik yang bersangkutan :
 - Telah terdaftar di IAPI
 - Tidak pernah di – black list / tidak pernah kena sanksi

- Selama memberikan jasanya tidak pernah menimbulkan benturan kepentingan
- c. Meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa Akuntan Publik dimaksud :
- Sudah memiliki NPWP
 - Tidak mempunyai tunggakan pajak
 - Tidak pernah tersangkut tindak pidana pajak
- d. Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud butir a., b. dan c. di atas serta memperhatikan / merujuk kriteria yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :
- Memiliki kualitas audit yang optimal
 - Ketepatan waktu penyelesaian audit
 - Audit fee yang wajar
 - Mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional, dan
 - Memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang.
- Selanjutnya Komite Audit menyampaikan bahan pertimbangan kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan (neraca dan perhitungan laba rugi) pada tahun buku yang bersangkutan.

9. Penelaahan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publik yang bersangkutan untuk membahas :

- a. Audit program
- b. System sampling yang dilaksanakan
- c. Fokus audit
- d. Hasil audit
- e. Poin – poin yang dilaksanakan Akuntan Publik dalam penelaahan risiko-risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit usaha dan non – usaha serta likuiditas perusahaan.

10. Pemeriksaan terhadap dugaan kesalahan yang berkaitan dengan keputusan rapat direksi.

- a. Menunggu perintah dari Dewan Komisaris
- b. Melakukan penelitian atas dugaan kesalahan dimaksud
- c. Melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

F. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

G. PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

H. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN.

1. Mengadakan rapat khusus untuk meneliti dan membahas pengaduan tersebut yaitu apakah perlu ditindak lanjuti atau tidak.
2. Apabila perlu ditindak lanjuti, Komite Audit akan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengumpulkan bahan-bahan (data, dokumen dan informasi lainnya) untuk dapat mengungkap bahwa pengaduan tersebut adalah benar dan perlu diproses tindak lanjutnya.
3. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris.

I. PENDANAAN

Setiap awal tahun Komite Audit mengajukan anggaran pelaksanaan kegiatannya kepada Dewan Komisaris dan anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

J. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

K. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi
2. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersikap jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan
3. menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan
4. tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya

5. dalam hal memberikan pendapatnya, wajib menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapatnya tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi
6. wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

L. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku; demikian pula atas kinerja Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif akan dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Maret 2016

 DEWAN KOMISARIS


PT. Gajah Tunggal Tbk.


Sutanto


Presiden Komisaris Independen


Sean Gustav Standish Hughes

Wakil Presiden Komisaris


Benny Gozali

Komisaris


Gautama Hartarto

Komisaris


Sang Nyoman Suwisma

Komisaris Independen


Sunaria Tadjudin

Komisaris Independen